

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemeriksaan dalam pandangan Lamintang dan Djisman Samsosir merupakan segala jenis penetrasi atau perbuatan persetubuhan dengan adanya kekerasan atau ancaman yang untuk mengambil kesempatan kontak dengan organ seksual di luar perkawinan.¹ Ironisnya kejahatan berupa pemeriksaan bersifat merugikan serta meninggalkan trauma terhadap korbannya yang bersifat berkepanjangan. Di Indonesia Pemeriksaan diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemeriksaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.² Pemeriksaan merupakan kejahatan yang sangat memprihatinkan, khususnya bagi perempuan, karena tidak dapat dipungkiri bahwa pemeriksaan dapat terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Seperti kasus pemeriksaan yang terjadi di Kp. Cihurip RT. 04 RW. 11 Desa Pangauban Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat terhadap perempuan yang namanya di samarkan (korban) oleh seorang lelaki yang bernama Rahmat Siswandi Alias Mang Ujang Bin Satiman (terdakwa).³ Kasus Pemeriksaan terjadi pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 pukul 22.00 Wib terdakwa pergi bersama korban untuk belajar sepeda motor menggunakan sepeda motor terdakwa ke lapangan landasan terbang kopasbatujajar. Sesampainya di landasan

Terdakwa berganti posisi yang semula Terdakwa di depan mengendarai sepeda motor menjadi saksi korban yang didepan mengendarai sepeda motor.

¹Abdul Wahid, Muhammad Irfan, dan Muhammad Tholchah Hasan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2001) hlm 41.

²SH Moeljatno, *KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021).

³“Putusan Nomor 469/Pid.B/2022/PN Blb,” di unduh pada 1 Januari 2023, <http://putusan.mahkamahagung.go.id>.

Terdakwa dengan posisi yang dibelakang sambil mengajarkan mengendarai sepeda motor, mulanya hanya memegang perut saksi korban, selanjutnya Terdakwa terpancing nafsu kemudian meraba-raba payudara korban saat itu saksi korban tidak menolak hanya diam saja. Setelah selesai korban yang merupakan anak tiri dari kakak kasndung terdakwa yang kini tinggal di rumah orang tua terdakwa, pulang pada pukul 24.00 Wib ke rumah orang tua terdakwa, sesampainya dirumah orang tua terdakwa, terdakwa menyuruh korban untuk tidur di kamar adik terdakwa. Selanjutnya ketika korban hendak tidur tiba tiba terdakwa mengikuti korban masuk ke kamar dan langsung memeluk korban dari belakang, kemudian membalikkan badan korban dengan erat, serta dengan paksa mencium bibir korban sehingga korban tidak dapat menolaknya lalu mendorong korban ke belakang sampai terlentang kekasur. Korban mencoba melakukan perlawanan namun korban tidak kuat karena tenaga terdakwa lebih besar dari korban. Aksi terdakwa dilanjutkan dengan membuka pakaian korban dan dengan meremas remas payudara korban sambil menciuminya dan mengemut puting korban hingga lecet, aksi terdakwa dilanjutkan dengan menindih badan korban kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban hingga keluarnya sperma terdakwa di atas perut korban.⁴

Motif terdakwa melakukan pelecehan seksual kepada korban karena terpancing nafsu dan mencintai korban. Setelah kejadian tersebut korban menceritakan pada keluarganya dengan tindak lanjut dari keluarga melaporkan permasalahan ini ke pihak Kepolisian. Berdasarkan putusan dengan nomor 469/Pid.B/2022/PN.Blb, terdakwa kasus pemerkosaan secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “pemerksaan” yang melanggar Pasal 285 KUHP dengan melewati rangkaian proses pembuktian untuk menemukan kebenaran dari kasus pemerkosaan tersebut. Pembuktian merupakan peranan penting untuk memberikan keterangan yang

⁴“Putusan Nomor 469/Pid.B/2022/PN Blb,” 1 Januari 2023, <http://putusan.mahkamahagung.go.id>. hlm 14

sebenarnya dalam melindungi hak-hak dari pihak yang tidak bersalah sehingga mendapatkan keadilan.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sistem pembuktian termuat dalam Pasal 183 “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Menurut undang-undang yang mengatur tentang alat bukti, Pengadilan hanya dapat menjatuhkan putusan apabila alat bukti tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain kelengkapan minimal dua alat bukti dan kemampuan alat bukti tersebut untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa bertanggung jawab atas tindak pidana yang didakwakan mengerjakan.⁵ Pada umumnya dalam Peradilan yang diberlakukan di Indonesia pembuktian terpaku pada alat bukti yang dihadirkan pada persidangan. Sesuai kriteria Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti dapat diterima jika sesuai dengan undang-undang yaitu antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa. Pelaku memenuhi syarat pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sesuai analisa pertimbangan hukum Hakim dalam putusan nomor 469/Pid.B/2022/PN.Blb yang menyebutkan adanya unsur pemaksaan terhadap korban dalam melakukan perbuatannya, tindak pidana pemerkosaan tersebut telah melalui proses pembuktian menyeluruh yang dilakukan selama proses persidangan.

Pembuktian pemerkosaan dalam Aturan Islam atau dikenal dengan Hukum Pidana Islam memiliki persamaan dengan pembuktian *zina*, yang berkaitan dengan persetubuhan. Sebagaimana *Qur'an Surat Al-nur* ayat 4 tentang pembuktian *zina* harus menghadirkan empat orang saksi.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

⁵Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia* (Raih Asa Sukses, Jakarta 2011), hlm 31.

Artinya : “Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik”⁶

Pembuktian pemerkosaan dalam hukum pidana Islam sama dengan pembuktian *zina*, yang berlandaskan Al-Quran, hadits atau pendapat para Fuqaha bagi pihak yang berperkara untuk memenuhi haknya harus mampu dibuktikan dengan bukti yang outentik (*albayyinah*) di mana dapat dibuktikan perziniaan ketika adanya pengakuan (*iqrar*), kesaksian (*syahadah*) dan kehamilan (*alhabl*).⁷ Dalam penanganan kasus pemerkosaan banyak mendatangkan kesukaran yang berpengaruh dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan atau dalam proses penyelesaian kasus tersebut. Salah satu kesulitan yang timbul dari kasus pemerkosaan ini terjadi pada bagian pembuktian sebagaimana kejahatan pemerkosaan tersebut dilakukan di tempat yang sepi dan tanpa kehadiran orang lain. Aturan dalam Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menangani kasus pemerkosaan dengan langkah langkah pengumpulan bukti sebagai proses penentuan hasil akhir bagi pelaku dan korban pemerkosaan. Mengenai hal tersebut peneliti ingin melakukan kajian lebih lanjut terkait **“Analisis Pembuktian Pemerkosaan Terhadap Putusan 469/Pid.B/2022/PN.Blb dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.”**

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang sebelumnya mengenai permasalahan pelaku pemerkosaan yang meresahkan warga serta harus ditindaklanjuti oleh hukum yang berlaku untuk mengurangi peningkatan kasus tersebut. Dengan proses pembuktian yang harus sangat teliti dilakukan untuk mencapai keadilan bagi korbannya. Dalam hal ini pemberlakuan kitab undang-undang hukum

⁶*Al Qur'an dan Terjemahannya Mushaf Ar-Rasyid*, CTK-04 (Maktabah Al-Fatih Rasyid Media, Jakarta timur, 2016).

⁷Lutfi Rizky Rivai, “Kedudukan Saksi Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif,” 2018.

pidana dan hukum pidana Islam harus memberikan penjelasan yang jelas mengenai penanganannya. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diuraikan sub masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pembuktian Pemerkosaan dalam Putusan nomor 469/Pid.B/2022/PN.Blb?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembuktian Pemerkosaan Dalam Putusan nomor 469/Pid.B/2022/PN.Blb?

C. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa yang menjadi tujuan penelitian ini yang hendak dicapai oleh peneliti sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pembuktian Pemerkosaan dalam putusan nomor 469/Pid.B/2022/PN.Blb.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembuktian Pemerkosaan Dalam Putusan nomor 469/Pid.B/2022/PN.Blb.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti berharap memperoleh sebuah hasil pencapaian sesuai dengan tujuan serta bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya bagi civitas akademika di bidang hukum. Dengan demikian mengenai penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat minimalnya dalam 2 aspek sebagai berikut.

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan menyampaikan banyak manfaat di setiap kalangan, baik kalangan akademis ataupun masyarakat yang membutuhkan informasi terhadap pembuktian pelaku pelecehan seksual. Peneliti berharap penelitian ini dapat membuka wawasan terutama pada bidang hukum positif maupun pandangan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan pembuktian pelaku pemerkosaan.
2. Secara praktis, peneliti mengharapkan dengan adanya penelitian ini mempermudah informasi serta menjadi bahan pertimbangan dalam

menangani kasus pemerkosaan dalam segi pembuktian menurut sudut pandang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam.

E. Kerangka Berfikir

Hukum yang bersifat mengikat sebagai jembatan demi tercapainya keadilan bagi setiap subjek hukum itu sendiri. Dalam penegakan hukum Jimly Ash-Shiddiq mengemukakan definisinya terkait aturan perundang-undangan mengenai penindakan terhadap pelanggar aturan dengan proses yang melibatkan aparat hukum di pengadilan.⁸ Penegakan hukum yang terkait dalam penelitian ini menggunakan aturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam dalam meninjau pembuktian terhadap kasus pemerkosaan.

Perkosa yang merupakan kejahatan seksual dengan dilakukan secara paksa dan sepihak serta menimbulkan reaksi negatif pada korban seperti malu, trauma dan gangguan psikologis lainnya. Pemerkosaan dalam definisi yang dikemukakan Soetandyo Wignjosebroto ialah usaha dalam pelampiasan hasrat seksual seorang pelaku terhadap perempuan dengan cara yang melanggar hukum serta tidak patut dalam pandangan moral.⁹ Pasal 285 KUHP memuat ketentuan berkaitan dengan tindak pidana pemerkosaan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Karena rumusan tindak pidana dalam Pasal 285 terfokus pada perbuatan yang dilarang, maka dimasukkan ke dalam tindak pidana formil (delik).¹⁰

Pemerkosaan dalam Islam menggunakan landasan *perzinaan* dalam penindaklanjutannya karena memiliki kesamaan hubungan kelamin tetapi ada unsur paksaan yang membedakannya. *Al-zina bial-ikrah*, atau *perzinahan* yang dipaksakan, adalah kata yang digunakan oleh para ulama Hukum Pidana Islam.

⁸Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata* (Deepublish, Sleman 2020), hlm 5.

⁹Abdul Wahid, Muhammad Irfan, dan Muhammad Tholchah Hasan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm 40.

¹⁰Ramiyanto Ramiyanto dan Waliadin Waliadin, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Dengan Sarana Penal dalam Rangka Melindungi Perempuan," *Jurnal Legislasi Indonesia* (2019) hlm 323.

Pemerksa yang tidak mengancam korbannya dengan senjata akan dikenakan hukuman penjara 100 tahun, namun mereka yang melakukan ancaman hukuman pengasingan 100 tahun. Menurut Imam Malik, pemerksa juga harus membayar mahar yang setara dengan korban kejahatannya. Hukuman bagi para pemerksa menggunakan senjata menerima hukuman yang sama seperti yang dijanjikan bagi perampok yaitu kematian dengan cara disalib, kaki mereka diamputasi dan disilangkan, serta diasingkan atau dibuang.¹¹

Dalam pembuktian tindak pidana pemerksaan secara outentik harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemerksaan. Pembuktian tindak pidana ini dirasa cukup sulit karena termasuk pada tindak pidana kesusilaan yang berkaitan dengan kehormatan seseorang yang sifatnya pribadi kecuali pelaku mengakui hal tersebut. Pembuktian yang dikemukakan oleh R. Soebekti yaitu serangkaian kegiatan untuk memberikan keyakinan Hakim mengenai kebenaran perihal dalil-dalil yang dikemukakan di sidang Peradilan pada suatu perkara.¹² Salah satu alternatif yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana pemerksaan dengan meminta bantuan pakar yang ahli dibidangnya atau kedokteran kehakiman (*forensik*) dengan meminta laporan berupa *Visum et Repertum*. Adhami Chazawi berpendapat, proses penyidikan awal dan tahap putusan yang mengacu pada putusan Hakim atas suatu tindak pidana sebagai langkah terakhir, merupakan dua dimensi pembuktian utama dalam perkara yang melibatkan tindak pidana. Hipotesis berikut adalah bagian dari penyelidikan penelitian yang sedang berlangsung terhadap sistem pembuktian.

1. Teori pembuktian *subjektif* murni atau *conviction in time* yaitu atas dasar keyakinan Hakim semata-mata, teori yang berbanding terbalik dengan teori pembuktian *objektif* murni dimana putusan Hakim berdasarkan prinsip nilai atas keyakinannya dan tidak terpaut aturan undang-undang sehingga dalam teori ini hakim diberikan kebebasan yang mutlak. Dalam memberikan

¹¹<https://jernih.co/spiritus/hukum-pemerksaan-dalam-islam/>. diunduh pada 12.30 WIB, 13 Februari 2023

¹²Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata* (Sleman: Deepublish, 2020) hlm 14.

putusan terhadap terdakwa dalam teori ini Hakim sangat subjektif (perseorangan). Prof Andi Hamzah, mengatakan dalam teori ini Hakim diberikan kebebasan secara luas sehingga pada akhirnya sulit diawasi, dan menyebabkan terdakwa atau penasehat hukumnya sukar dalam melakukan pembelaan.¹³

2. Teori pembuktian *conviction rationnee* ini memiliki batasan tertentu atas alasan yang masuk akal dalam keyakinan Hakim. Dalam teori ini Hakim tidak terikat atas undang-undang akan tetapi perlunya pertanggung jawaban Hakim atas cara bagaimana Hakim dapat yakin serta Hakim diwajibkan menjelaskan secara rinci mengenai alasan yang menjadi dasar keluarnya putusan tersebut. Dengan semata-mata keyakinan Hakim atas dasar ilmu pengetahuan atau logika serta alat bukti yang digunakan Hakim di luar ketentuan perundang-undangan. Martiman Prodjohamidjojo berpendapat dalam teori ini hakim tidak terikat dengan ketentuan perundang-undangan, karena dalam teori ini semata-mata pertimbangan yang berdasarkan penalaran atau akal pemikiran.¹⁴
3. Teori pembuktian objektif murni atau *positief wettelijk bewijs theorie* pada teori ini berlandaskan alat-alat pembuktian sebagaimana pengaturan oleh undang-undang, dengan demikian terdakwa dibuktikan atas dasar kesimpulan dari jumlah alat bukti yang dihadirkan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang dengan tidak melibatkan unsur keyakinan Hakim dari hati nuraninya. D. Simons berkata teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijke*) ini dengan istilah lain berusaha untuk menghilangkan seluruh pertimbangan atau subjektif Hakim serta membuat hakim terikat secara ketat terhadap peraturan pembuktian.¹⁵
4. Teori pembuktian *negatief wettelijk bewijs theorie* dalam teori ini keyakinan hakim atas dasar apa yang timbul alat-alat bukti dalam undang-undang

¹³Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984) hlm 231.

¹⁴Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem pembuktian dan Alat-Alat bukti* (Ghalia Indonesia, Jakarta 1983), hlm 17.

¹⁵Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* (Ghalia Indonesia, Jakarta: 1984), hlm 229.

secara negatif.¹⁶ Dalam teori ini Hakim memberikan putusan kepada terdakwa apabila minimal terdapat dua alat bukti sebagaimana aturan undang-undang, pembuktian yang bebas serta hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah.

Dalam Hukum Pidana Islam ayat yang menjelaskan mengenai pembuktian pelaku *zina* sebagaimana *Qur'an Surat al-nisa* ayat 15 yang berbunyi sebagai berikut.

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَابِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّهِنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Artinya: “Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya).¹⁷”

Teori pembuktian pemerkosaan menurut Hukum Pidana Islam dalam kitab Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq menjelaskan pembuktian pada *had zina* dibuktikan dengan bukti (*al bayyinah*) di mana terjadinya *perzinaan* ketika adanya pengakuan (*iqrar*), kesaksian (*syahadah*) dan kehamilan (*alhabl*).¹⁸

1. Pengakuan (*iqrar*) dalam pembuktian *zina* ini orang yang terbukti melakukan perbuatan tersebut harus mengakuinya sebanyak empat kali secara jelas, serta yang melakukannya tidak menarik kembali pengakuannya itu hingga pada akhir eksekusi maka yang demikian terbukti berbuat *zina*.
2. Kesaksian (*syahadah*) dalam pembuktian *zina* ini orang yang terbukti melakukan perbuatan *zina* jika seorang lelaki Muslim yang adil (tidak fasik) dan merdeka (bukan merupakan budak), yang mempersaksikan satu

¹⁶Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata* (Sleman: Deepublish, 2020) hlm 28.

¹⁷*Al Qur'an dan Terjemahannya Mushaf Ar-Rasyid*, CTK-04 (Maktabah Al-Fatih Rasyid Media, Jakarta timur, 2016).

¹⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah-Jilid 4* (Cakrawala Publishing, Bandung 2009), hlm 250.

perzinaan (bukan *perzinaan* yang berbeda-beda) dalam satu majelis (pada waktu dan tempat yang sama), dengan kesaksian yang mensifati *perzinaan* dengan jelas.

3. Kehamilan (*alhabl*), yaitu dalam pembuktian *zina* ini orang yang terbukti melakukan perbuatan *zina* yaitu ketika terjadinya kehamilan pada seorang wanita yang belum memiliki suami.

Imam Malik dan Hanafi mengemukakan seseorang dapat dijatuhi hukuman *had zina* ketika adanya pengakuan (*al-iqrar*), serta bukti yang dapat menjatuhkan hukuman dalam pemerkosaan menurut ulama Madzhab Hanafi, Malik, Syafi'i dan Ahmad yaitu kesaksian oleh empat orang.¹⁹

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang akan penulis tuangkan dalam setiap bahasan, penulis melakukan riset mengenai penelitian terdahulu terhadap pokok permasalahan yang terkait. Adhami Chazawi berpendapat, proses penyidikan awal dan tahap putusan yang mengacu pada putusan hakim atas suatu tindak pidana sebagai langkah terakhir, merupakan dua dimensi pembuktian utama dalam perkara yang melibatkan tindak pidana. Hipotesis berikut adalah bagian dari penyelidikan penelitian yang sedang berlangsung terhadap sistem bukti.

1. Penelitian yang dilakukan oleh M Rifqi Adjomi dari UIN Jakarta (2020) dalam penelitiannya yang berjudul "Penggunaan Rekaman Video Sebagai Alat Bukti Elektronik Tindak Pidana Perzinaan Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Islam."²⁰ Jenis penelitian ini *Library Research* (penelitian kepustakaan) dengan menggunakan pendekatan penelitian berupa pendekatan yuridis normatif. Teori dalam penelitian ini menggunakan teori pembuktian dengan tujuan mencari kebenaran materil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati melalui Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan di

¹⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah-Jilid 4* (Cakrawala Publishing, Bandung 2009), hlm 250.

²⁰ Muhammad Rifqi Adjomi, "Penggunaan Rekaman Video Sebagai Alat Bukti Elektronik Tindak Pidana Perzinaan Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Islam," 2020.

persidangan, Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan. Serta berlandaskan didalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana. Hasil dari penelitian ini adalah hukum positif dan hukum islam memiliki kesamaan mengenai vidio rekaman sebagai alat bukti tindak pidana *perzinaan* karena dari segi keabsahan, alat bukti elektronik (rekaman video) dianggap sah sebagai alat bukti, namun keduanya tidak bisa dipisahkan lagi dengan alat bukti pendapat ahli disebabkan kesulitan dalam mengenali keaslian video rekaman. Saran dalam penelitian ini sebaiknya aparat penegak hukum lebih meningkatkan lagi dalam menangani kasus-kasus perzinaan karena sulitnya pembuktian tindak pidana tersebut menyebabkan belum adanya yang sampai pada tahap persidangan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sugiadirman Syah dari UIN Jambi (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “*Visum Et Repertum* dalam perkara pemerkosaan (Studi Putusan Nomor 605/Pid.B/2018.Pn Jambi).”²¹ Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian berupa pendekatan yuridis normatif. Teori dalam penelitian ini didasari atas Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijs Theorie*) merupakan Teori Pembuktian. Hasil dari penelitian ini adalah *Visum et Repertum* sebagai bentuk alat bukti yang berupa surat yang dikeluarkan oleh seorang dokter Rumah Sakit Bhayangkara Kota Jambi, sesuai dengan pasal 187 huruf c KUHAP. Pembuktian dilakukan juga dengan Keterangan saksi dan hasil *visum et repertum* adalah 2 (dua) alat bukti yang sangat menentukan untuk membuktikan apakah telah terjadi perkosaan atau tidak. Dalam pembuktian kasus pemerkosaan Asas *Unus Testis Nullus Testis* digunakan dengan syarat *visum et repertum* dan keterangan saksi ahli menerangkan bahwa memang telah terjadi tindak pidana perkosaan terhadap korban hal ini terjadi jika hanya ada seorang saksi yaitu korban sesuai dengan rumusan pasal 183 KUHAP. Saran dalam

²¹ Jihan Fadhilah Mukti, “Penggunaan *Visum Et Repertum* Pada Pembuktian Jarimah Pemerkosaan,” 2022.

penelitian ini Tindak pidana perkosaan (putusan Nomor 605/pid.B/2018.PN Jambi) dirasa meresahkan khususnya kaum wanita, karena sebagian besar korban merasa malu untuk melaporkan yang menimpa dirinya. Maka sebaiknya aparat keamanan atau orang terdekat sebisa mungkin menenangkan korban.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Imran UIN Banda Aceh (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Pembuktian Jarimah Pemerksaan dalam Qanun Jinayah Di Aceh.”²² Jenis penelitian ini yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dipadukan dengan perbandingan (*comparative approach*). teori yang digunakan merupakan teori sistem hukum sebagaimana penjelasan dari Lawrence Friedman sistem hukum terdiri dari tiga komponen yaitu Struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) serta pembuktian jarimah pemerksaan dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Hasil dari penelitian ini sistem pembuktian jarimah pemerksaan yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Aceh, merujuk pada sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief wettelijke bewijs theorie*). Mengenai sumpah yang merupakan bagian alat bukti tambahan dalam pengakuan pemerksaan ketika tidak adanya dua alat bukti yang sah sebagaimana pembuktian jarimah pemerksaan dalam Qanun Jinayat Aceh. Saran dari hasil dari penelitian ini ialah Hukum positif serta Hukum Islam mempunyai kecenderungan yang sama mengenai video rekaman sebagai alat bukti tindak pidana perzinaan sebab dari segi keabsahan, alat bukti elektronik (rekaman video) dianggap sah sebagai alat bukti, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan lagi dengan alat bukti pendapat ahli dikarenakan kesulitan dalam mengenali keaslian video rekaman. Saran pada penelitian ini sebaiknya aparat penegak hukum lebih memperbaiki

²² Imran, “Pembuktian Jarimah Pemerksaan dalam Qanun Jinayah Di Aceh,” 2020.

lagi dalam menangani masalah perkara perzinaan sebab sulitnya pembuktian tindak pidana tersebut mengakibatkan belum adanya yang sampai pada termin persidangan.

Dari beberapa penelitian sebelumnya pembahasan mengenai pembuktian pemerkosaan, menjadi hal yang minim dibahas karena dianggap cukup dengan satu sudut pandang hukum positif. Jika ditelaah kembali kurangnya pembahasan mengenai cara-cara pembuktian atau relevansi pembuktian dengan Hukum Pidana Islam menangani kasus pemerkosaan. Maka peneliti mengangkat tema analisis pembuktian pemerkosaan dalam perspektif Hukum Pidana Islam yang tujuannya mengangkat solusi terhadap segala yang terjadi ketika pembuktian pada kasus pemerkosaan.

